

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI IRREGULAR MIGRANT DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE GOVERNMENT EFFORT FOR HANDLING IRREGULAR MIGRANT IN MARITIME SECURITY PERSPECTIVE IN YOGYAKARTA PROVINCE

Hari Utomo¹, Yusnaldi², Adya Satya Puspita³

Universitas Pertahanan

(hari_kum15@yahoo.com, yusnaldy@yahoo.com, shahuiya2012@gmail.com)

Abstrak - Posisi Indonesia berperan dalam kedatangan irregular migrant ke wilayahnya, dan jalur laut sebagai prioritas. Penelitian yang berfokus pada Pencari Suaka dan Penyelundupan Manusia, ini berupaya menganalisis bagaimana penanganan *irregular migrant* oleh pemerintah dari perspektif keamanan maritim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan *irregular migrant*. Teori yang digunakan yaitu Teori Keamanan Maritim dari Bueger dalam mengidentifikasi permasalahan menggunakan matriks keamanan maritim dengan empat elemen penting : (1) *marine environment*; (2) *economic development*; (3) *human security*; dan (4) *national security*. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara berbagai narasumber terkait yang berkompeten. Kesimpulannya, belum ada urgensi Indonesia meratifikasi Konvensi pengungsi. PERPRES 125 Tahun 2016 dasar hukum penanganan pengungsi dan bersifat multidimensional, pemerintah perlu lebih memperhatikan keamanan maritimnya dengan meningkatkan penjagaan dan teknologi.

Kata Kunci: Migran Iregular, Pencari Suaka, Penyelundupan Manusia, Keamanan Maritim

Abstract - Indonesia's position attracts irregular migrants invasion to its territory, using sea lanes that will always be a priority. This research focus on Asylum Seeker and People Smuggling identifies forms of irregular migrant issues from the perspective of maritime security, and government efforts to handle irregular migrants. This research uses the Maritime Security Theory of Bueger in identifying problems using maritime security matrix consisting of four important elements: (1) *marine environment*; (2) *economic development*; (3) *human security*; and (4) *national security*. Qualitative is used as the research methodology, collecting data through interviews from various competent relevant sources, from responsible institutions for irregular migrant cases. The researcher concludes that Indonesia has not ratified the Refugee Convention and there is no urgency to do so, the Presidential Decree 125 Year 2016 is the legal basis for refugees handling which has multidimensional characteristic, the government should pay more attention to maritime security by improving the vigilance and its technology.

Keywords: Irregular Migrant, Asylum Seeker, People Smuggling, Maritime Security, Bueger

¹ Universitas Pertahanan.

² Universitas Pertahanan

³ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

Pendahuluan


Negara kita terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana posisi geografisnya menyatakan, Indonesia adalah negara maritim, dengan luas laut 5,8 Juta km². Dengan komposisi laut territorial (luas 0.8 juta km²), laut nusantara (2.3 juta km²) dan zona ekonomi eksklusif (2.7 juta km²), dengan 17.480 pulau, dan garis pantai 95.181 km. Sebuah momen bersejarah, 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mencetuskan Deklarasi Djuanda, berisi pernyataan pada dunia internasional bahwa laut Indonesia terdiri dari laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia. Awalnya tentangan berbagai negara menjadi hambatan, namun untuk memperjuangkan kedaulatan, Indonesia akhirnya diakui dunia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) melalui UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982, dimana kemudian diratifikasi dalam UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 di Indonesia. Hal ini yang melahirkan berbagai hak kewajiban pengelolaan wilayah kelautan Indonesia, pelaksanaan harus berdasar hukum internasional. Indonesia termasuk negara berpenduduk terbanyak di dunia, dengan postur

kepulauan pada jalur pelayaran dunia, yang terbentang diantara dua samudra dan dua benua. Jumlah pintu masuk Indonesia yang besar, seperti: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan, serta garis pantai yang sangat panjang, menjadikan perairan Indonesia terbuka dan berpotensi dijadikan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal imigran gelap dari berbagai negara

Tabel 1. Jumlah Imigran Ilegal di Indonesia dan Asal Negaranya

Asal Negara	Total Pengungsi	Total Pencari Suaka
Afghanistan	3.056	3.859
Myanmar	795	244
Somalia	459	762
Srilanka	319	294
Iran	312	331
Palestina	375	157
Pakistan	348	140
Iraq	223	689
Lain-lain	382	1.084
TOTAL	6.269	7.560

Sumber: UNHCR, Highlight 2016



Gambar 1 Jalur Imigrasi Internasional
Sumber: Diolah oleh peneliti

Permasalahan migrasi dan pengungsi dalam sejarah manusia, akan selalu melekat. Awal muncul pengungsi adalah karena naluri alamiah manusia

untuk tinggal di daerah yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan.⁴ Arus globalisasi juga meningkatkan dan memperumit factor pengaruh imigran untuk meninggalkan negara asalnya. Inilah pemicu peningkatan kegiatan-kegiatan migrasi yang berasal dari berbagai negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur menuju negara maju, seperti Australia, Amerika Utara dan Eropa Barat. Maraknya aktivitas migrasi ini, menimbulkan berbagai kecurangan dan penyimpangan, dalam pelaksanaan migrasi ke berbagai negara tujuan secara ilegal, karena ketidakmampuan para imigran untuk masuk secara legal, dan resmi

Jumlah pendatang ilegal yang menyerbu berbagai pulau Indonesia ini sangat banyak, dan berkelanjutan dalam rentang waktu lama. Tak bisa dipungkiri, kedatangan para imigran di tengah masyarakat ini, dapat menimbulkan permasalahan cukup rumit. Berdasarkan data UNHCR, sampai 2014, lebih dari 10.000 orang pencari suaka, pengungsi dan penyelundupan manusia.

Tahun 1981, dengan beragam inisiatif, UNHCR diajak untuk mendirikan cabang-

cabangnya di Indonesia, serta Indonesia melalui berbagai kegiatan dengan negara-negara ASEAN telah setuju bahwa Pulau Galang dijadikan *Processing Centre* yang bersifat sementara, dengan beberapa persyaratan. *Processing Centre* ini telah sukses digunakan dan tertutup pada media 1990-an. Sampai dengan saat ini situs dengan nilai sejarah itu masih dikenal sebagai sebuah objek wisata, yaitu kamp pengungsi Vietnam. Peran Indonesia dalam penanganan imigran yang masuk ke daerahnya telah diakui dunia, misalnya dalam kasus Pulau Galang.

Akhir 2010, terdapat sekitar 3.000-an pencari suaka yang menuju Indonesia dalam rangka status pengungsi internasional, selanjutnya mereka berharap untuk ditempatkan di Negara ketiga seperti Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan zaman, UNHCR juga menghadapi berbagai masalah terbaru terkait dengan permasalahan pengungsi di Indonesia. Kedatangan yang dulunya didominasi oleh para pencari suaka dari daratan Indo-China, saat ini sudah mulai didominasi oleh negara-negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, dan Irak dengan tidak menutupi fakta adanya

⁴ IOM, *Buku Petunjuk Penanganan Penyelundupan Manusia*, (Jakarta: Penulis, 2009), hlm. 23.

kedatangan pencari suaka dari dataran Afrika seperti Kongo dan Asia seperti Sri Lanka dan Myanmar. Semuanya mencari peruntungan dengan mengikuti proses pencarian suaka melalui UNHCR, dan karena Indonesia belum meratifikasi konvensi maka kehadiran UNHCR merupakan salah satu faktor pembantu dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi internasional.

Selain UNHCR, lembaga internasional yang berwenang menangani pengungsi internasional adalah IOM. IOM bukan merupakan organisasi PBB, namun mempunyai status sebagai pengamat di institusi bangsa-bangsa itu. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1951 ini memiliki 4 isu migrasi, Migrasi dan pembangunan, fasilitas migrasi, pengaturan migrasi dan migrasi paksaan. Sampai saat ini IOM beranggotakan 149 negara anggota dimana 12 negara sebagai negara pengamat, dan terdapat cabang IOM di lebih dari 100 negara.⁵ Para negara anggota itu turut berperan aktif dalam pembiayaan organisasi ini. Selain iuran dari para negara anggota, IOM memiliki sumber dana eksternal seperti misalnya pemberian bantuan keuangan dari negara-negara maju, palang merah, dan world

bank. Dalam pelaksanaan tugasnya, IOM juga memiliki hubungan yang baik dengan UNHCR, UNICEF, ILO, WHO dan beberapa organisasi lainnya yang berada di bawah naungan PBB.

Tujuan mendapatkan suaka politik dalam perlindungan internasional terhadap pengungsi, merupakan perbuatan legal dan termasuk hak asasi manusia. Pembatasan permohonan suaka ini dibatasi hanya untuk ketakutan yang muncul sebagai akibat dari suatu kejahatan politik. Serta permohonan itu harus sesuai tujuan dan prinsip PBB. Misalnya yang tertera dalam Deklarasi Universal HAM 1948 pasal 14 ayat 1, menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain dalam upaya melindungi diri dari pengejaran. Kemudian *Declaration of Territorial Asylum* 1967 kembali menegaskan bahwa : (1) Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan. (2) Hak ini tak dapat dimohonkan dalam kasus-kasus yang sifatnya non politis ataupun karena tindakan yang bertentangan dengan maksud dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB.

⁵ IOM Indonesia *Official Website*, 2016.

Keberadaan pengungsi sempat menjadi perhatian dunia, dimana PBB melalui UNHCR akhirnya ikut turun tangan menangani permasalahan ini, salah satunya dengan membangun fasilitas untuk pengungsi, antara lain rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan penjara. Ada lebih dari 250.000 jiwa yang pernah menempati Kamp Sinam di Pulau Galang ini. Pada tahun 1996-1997, banyak pengungsi yang telah mendapat suaka dan dipindahkan ke negara ketiga, di sisi lain cukup banyak juga yang dipulangkan ke negara asal mereka. Untuk hidup sehari-hari, UNHCR menanggung seluruh biaya hidup para pengungsi, seperti misalnya makan, kesehatan dan Pendidikan.

Dalam penanganan keimigrasian melalui laut, di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab. Dalam skala provinsi Yogyakarta, seperti misalnya: Direktorat Jendral Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Yogyakarta, TNI AL, POLRI, BAKAMLA. Sedangkan pada tingkat internasional, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), dan IOM (*International Organisation for Migration*) dan yang bertanggung jawab menangani permasalahan imigran. Kantor UNHCR bemarkas di Jakarta, sedangkan IOM ada

di beberapa kota seperti Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Makassar, Papua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat 16, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat

perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Berdasarkan pengertian diatas maka, jika pelabuhan beroperasi tidak sesuai kaidah yang berlaku bisa disebut pelabuhan tidak resmi. Dengan kata lain, Pelabuhan tak resmi, merupakan suatu lokasi yang dengan sengaja dijadikan sebagai tempat pemberhentian kapal ilegal, dengan awak yang statusnya ilegal, dengan tujuan illegal, serta pelabuhan tersebut tidak memiliki ijin untuk beroperasi secara resmi, tidak ada syahbandar dan kepabeanan. Berbagai jenis barang yang diselundupkan antara lain adalah Narkoba, Senjata, Miras, Elektronik, BBM, Bahan Makanan, Tekstil, dan juga tak jarang menyelundupkan manusia. Perlu upaya preventif dan represif untuk mencegah beroperasinya pelabuhan tanpa izin. Imigran illegal umumnya menjadikan pelabuhan tak resmi ini sebagai pintu masuk utama ke Indonesia sebagai negara transit.

Provinsi dengan luas wilayah 3.313,15 Km²⁶ ini, memiliki garis pantai sepanjang 113 km, yang terbentang pada 3 (tiga) kabupaten yaitu Gunungkidul (71 km), Bantul (17 km) dan Kulon Progo (25 km) serta wilayah perairan Laut Selatan

DIY dan Samudera Hindia yang memiliki potensi sumber daya perikanan serta jasa-jasa lingkungan (wisata pantai) yang sangat menarik dan bernilai ekonomis penting⁷. Yogyakarta berjumlah penduduk sekitar 3.542.078 jiwa, dengan wilayah administrasi 4 Kabupaten, 1 Kotamadya, 78 Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 392 Desa.⁸

Dengan garis pantai sepanjang 113 km itulah tak heran jika Yogyakarta terkenal memiliki lebih dari 50 wisata pantai. Daerah pantai ini dilirik para imigran sebagai pintu masuk ke Indonesia untuk transit, ataupun tak segan meminta penduduk mengantar mereka ke tengah laut karena sudah ada kapal yang sedang menunggu mereka di sana. Dari sekitar 50 pantai, hanya beberapa pantai yang berpelabuhan perikanan. Hingga kini Yogyakarta belum memiliki Pelabuhan Barang, meskipun sejak 2009 sudah ada proyek pembangunan pelabuhan di Kabupaten Kulon Progo namun masih terkendala.

Data UNHCR, tahun 2008 pencari suaka ke Indonesia masih sekitar 385 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 8.332 orang. Sedangkan total imigran di

⁶ Kemendagri.go.id, 2016.

⁷ "Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan di Pantai Selatan DIY Sebagai Upaya

Percepatan Investasi", *Jurnal Teknosains*, 2015, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*

wilayah Indonesia sampai Maret 2014 adalah sekitar 10.623 orang dengan komposisi 7.218 orang pencari suaka dan sisanya 3.405 orang merupakan pengungsi⁹. Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status Pengungsi, serta masih belum memiliki Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka. Meski begitu, Indonesia adalah negara anggota PBB, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pada Deklarasi HAM 1948, sehingga Indonesia berkewajiban untuk melindungi imigran yang masuk wilayahnya. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa jika ada imigran yang memasuki wilayah NKRI tanpa dokumen yang jelas merupakan Imigran Ilegal / Imigran Gelap, yang lalu mendapat penanganan terhadap imigran ilegal adalah dengan menempatkan mereka di Rumah Detensi Imigrasi/Rudenim (*detention house*). Australia termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, itulah yang mengundang lautan imigran ke Australia yang berdampak pada politik dan keamanan Australia, sehingga

mau tak mau Australia harus mengeluarkan kebijakan sentral pencari suaka. Dilihat dari posisi geografisnya, Indonesia, negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia. Banyak imigran yang menjadikan Indonesia sebagai negara utama tujuan transit. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu tujuan utama para imigran ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membawa peneliti lebih dekat dengan subyek-subyek penelitiannya dan peka terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan strategi kualitatif studi kasus karangan John W. Creswell. Creswell mengatakan “studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.” Selain itu, kasus-kasus diberi batas waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan berbagai

⁹ Koran Sulindo, 28 Juni 2016, “Negeri Transit Pendatang Gelap” dalam <http://koransulindo.com/negeri-transit-pendatang-gelap-1/> dan bagian kedua

<http://koransulindo.com/negeri-transit-pendatang-gelap-2/>, yang diakses pada Juli 2017.

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu tertentu.¹⁰

Sumber data diperoleh melalui wawancara bersifat in-depth interview untuk mencari permasalahan secara lebih terbuka dan mendapatkan data yang lebih mendalam¹¹.

Berdasarkan konsep Miles dan Huberman, dijelaskan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh”. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak didapat lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*). (Miles and Huberman, 1984).

Data sekunder didapat melalui studi pustaka, seperti misalnya buku, jurnal, media elektronik dan media cetak, dimana data-data tersebut sesuai dengan isu irregular migrant, lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganannya maupun berbagai faktor yang mempengaruhi penanganan itu.

Pembahasan

Upaya Penanganan *Irregular Migrant*

Membahas mengenai penanganan irregular migrant, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu : Keamanan posisi Indonesia, Asas kemanusiaan dalam penanganan, serta adanya koordinasi dalam penanganan irregular migrant.

- **Keamanan Posisi Indonesia**

Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis, selain itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, yang berarti Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, sebagai pintu masuk pihak asing, dimana sayangnya penjagaan dan pengawasan wilayah terluarnya masih sangat minim.

Seperti yang diungkapkan oleh Amarulla Octavian dan Bayu A. Yulianto, dalam “Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim”, bahwa definisi Keamanan Maritim sangat rumit dan berkembang, mulai dari hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pelabuhan dan anjungan minyak lepas pantai sampai dengan yang kompleks, salah satunya kejahatan lintas negara. *People*

¹⁰ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*, (Los Angeles: Sage Publication, 2014), hlm. 37-39.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 318.

Smuggling atau penyelundupan manusia merupakan salah satu ancaman kejahatan lintas negara, sehingga dalam penanganannya dibutuhkan kerjasama lintas negara.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, KEMENKUMHAM, sampai dengan 31 oktober 2017, ada sekitar 8550 orang *irreguler migrant* yang ditampung di Community House, Rumah Detensi Imigrasi dan Shelter sementara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam penanganan permasalahan *irreguler migrant*, selain menetapkan Perpres 125 tahun 2016, Indonesia perlu mengoptimalkan penjagaan dan pengawasannya terutama pada garis terluar wilayah Indonesia. Melihat kasus yang terjadi di Yogyakarta, perlu adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat kemaritiman, seperti TNI AL dan Kepolisian. Selain itu, pemerintah Indonesia tidak dapat berjuang sendiri, namun sangat perlu mempererat kerjasama multilateral, terutama dengan berbagai negara yang terlibat secara langsung dengan permasalahan ini. Seperti misalnya, negara asal, negara tujuan dan negara transit lainnya.

Gelombang *Irregular Migrant* yang semakin lama semakin membludak ini membuat pemerintah Australia kalang kabut, sehingga mereka mengeluarkan berbagai kebijakan baru terkait imigran pengungsi dan pencari suaka. *Irregular Migrant* yang menyerbu negara kangguru ini telah membuat perubahan besar dalam komposisi demografi Australia. Dengan susah payah para imigran itu melarikan diri dari negara mereka dengan transportasi seadanya. Terombang-ambing dilautan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dalam sebuah kapal kecil. Pada tahun 1970 isu pengungsi semakin menghangat, dengan kemunculan ribuan pengungsi dari Vietnam, dari sinilah terminology manusia perahu muncul. Ancaman kapal tenggelam, diterjang ombak menjadi resiko mereka. Apapun yang terjadi mereka tak akan mau kembali ke negara asal, karena hal itu sama saja bunuh diri bagi mereka.

Ada empat (4) dimensi keamanan nasional, yaitu dimensi pertahanan negarai, Dimensi Stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik, dan dimensi

keamanan insani¹². Jika melihat teori ini, maka dua dimensi dari 4 dimensi keamanan nasional sudah jelas tidak dapat terpenuhi, yaitu Dimensi Pertahanan Negara dan Dimensi Ketertiban Publik. Pertama, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, sampai dengan Oktober 2017, *irreguler migrant* yang terdata di Indonesia keseluruhannya berjumlah 13.703 jiwa. Melihat berbagai kasus yang terjadi di wilayahProvinsi , mereka memasuki wilayah indonesia secara ilegal, salah satu caranya dengan melalui wilayah perairan Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang dan minim pengawasan, kemudian ada juga memasuki Indonesia secara legal dengan maksud ilegal. Kedua, dalam kehidupan irreguler migrant selama di Indonesia sebagai negara transit, mereka menyebabkan beberapa permasalahan antara lain : menyebarkan ajaran yang dilarang diIndonesia, menyebabkan konflik di

masyarakat, melanggar peraturan lalu lintas, melanggar peraturan rudenim dan sebagainya.


- **Asas Kemanusiaan dalam Penanganan**
Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, namun dalam penanganan *irregular migrant* Indonesia berdasarkan pada asas-asas kemanusiaan, dimana posisi Indonesia yang telah ikut meratifikasi Deklarasi HAM Universal.

Melalui BBC Indonesia (2013) , mewawancarai beberapa pengungsi Timur Tengah. Seorang aktivis kemanusiaan dari Aghanistan, kabur dari negaranya karena sering mendapat tekanan dan percobaan pembunuhan. Dia memilih Australia karena merupakan negara yang menjunjung hak asasi, dan ia ingin anak-anaknya menuntut ilmu di sini. Perjalanan melarikan dirinya dimulai say dia ke India, dan kemudian melanjutkan melalui jalur udara menuju Malaysia, lalu Indonesia, dengan biaya 10.000 USD.¹³

¹² Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 41.

¹³ BBC Indonesia. 13 September 2013.http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/09/130906_lapsus_imigrasi_pencari_suaka,

“Mengapa Manusia Perahu Nekat Ambil Resiko?”, yang diakses pada Desember 2017



Gambar 1. Rute Penyelundupan Manusia
 Sumber: Komisi Kejahatan Australia

Susan Kneebone menyatakan bahwa gelombang pertama dan kedua mendatangkan sekitar 100-900 orang ke Australia setiap tahunnya¹⁴. Data dari Spinks dan Janet Philip¹⁵, tahun 1999, kedatangan manusia perahu dari berbagai negara Timur Tengah ditandai dengan peningkatan jumlah manusia perahu yang sangat mencolok, yaitu sebesar 5.516 orang pada tahun 2001. Kebijakan Operation Relax pada masa John Howard Pada tahun 2002 -2006 berhasil menekan jumlah imigran, tapi tidak lama, karena pada tahun berikutnya, 2007, kembali meningkat drastis, pada tahun 2012 tercatat mebcapai 17.202 orang. Kebijakan

¹⁴ Direktorat HAM dan Kemanusiaan, KEMLU 2015, hlm. 50.

pemerintah mengenai para pencari suka dan pengungsi di Australia selalu berubah, sesuai partai pemenang pemilu.

Para pencari suka dan pengungsi kerap mendapatkan perlakuan kejam dari pemerintah Australia. Mereka diusir langsung oleh militer Australia, didorong kembali ke laut lepas dan menjauh dari Australia. Dengan alasan kemanusiaan, mau tak mau Indonesia menyelamatkan mereka dan membawa ke daratan. Berhasil kabur dari negaranya yang penuh konflik, dengan mencoba mencari peruntungan di tempat lain, para pencari suka dan pengungsi ini umumnya mengalami penolakan di berbagai tempat dan tanpa ada kejelasan status dan nasib mereka ke depannya.

Padahal jika kita mengacu pada Deklarasi Hak Asasi Mmanusia dan Konvenan Internasional tentang Hak.Hak Sipil dan Politik, dijelaskan bahwa setiap orang berhak meninggalkan negaranya, dan menuju wilayah negara lain yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan aman. Seperti yang dijelaskan berikut ini :

“Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*)”

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

Pasal 15 Ayat 2 : Setiap orang berhak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk wilayahnya sendiri, dan masuk kembali ke negaranya.

Pasal 14, ayat 1 : Setiap orang berhak mencari dan tinggal di negara lain untuk menghindari peniksaan (asylum for presecution), Ayat 2 : namun pemberian hak tersebut tidak berlaku pada kejahatan nonpolitik atau tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.

Konvenan Internasional tentang Hak.Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Pasal 12, ayat 1 : Setiap orang yang secara sah berada di suatu negara memiliki kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggal, ayat 2 : serta berhak untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya sendiri.

Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki perhatian cukup tinggi terhadap *irregular migrant*. Peran Indonesia dalam penanganan imigran yang masuk ke daerahnya telah diakui dunia, misalnya dalam kasus Pulau Galang. Tentang internasional, walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak, Indonesia telah berdasarkan prinsip kemanusiaan, terutama prinsip saat ada

orang masuk, Indonesia tidak semena-mena.¹⁶

Sementara itu, Illegal Entry adalah usaha memasuki suatu wilayah tanpa ijin. Sedangkan Imigran ilegal adalah pihak yang telah tinggal di suatu wilayah dan telah melewati masa berlaku ijin tinggal sah/melanggar/tak mematuhi persyaratan masuk ke suatu wilayah secara sah¹⁷.

Terdapat perbedaan tipis antara pengungsi, pencari suaka dan imigratoir. Jika ada orang yang membuang ID nya, lalu menyatakan diri sebagai pencari suaka dan mendaftar pengungsi, dia akan masuk wewenang UNHCR, jadi tidak bisa dikelompokkan jadi imigratoir¹⁸. Teori Illegal Entry yang disampaikan oleh Gordon Hanson terlihat dalam berbagai kasus *irregular migrant* yang terjadi di Indonesia, dengan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu contohnya.

Dalam berbagai kejadian di Provinsi D.I. Yogyakarta, *irregular migrant* ini sudah dapat dipastikan mereka tau kemana tujuan mereka dan mereka pergi dengan keinginan mereka sendiri, jadi tidak termasuk dalam *human trafficking*/perdagangan manusia. Namun lebih tepat dikategorikan *people*

¹⁶ Liem Emmanuel, Staff Direktorat HAM dan Kemanusiaan, KEMLU, wawancara pada Senin, 4 Desember 2017.

¹⁷ Gordon H. Hanson, *The Economics and The Policy of Illegal Immigration*, 2007, hlm. 3–8.

¹⁸ *Ibid.*

smuggling / penyelundupan manusia. masih memiliki pergerakan yang cukup bebas, misalnya mobilitas mereka dari dan menuu Yogyakarta melalui moda transportasi darat yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Selain itu penjagaan wilayah pesisir yang perlu ditingkatkan.


- **Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan *Irregular Migrant***

Dalam Perpres 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, berbagai instansi yang terkait dalam penanganan pengungsi antara lain (dalam Pasal 7 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan) yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia (TNI), (b) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), (c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; (d) lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau (e) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Dalam penanganannya, peran masyarakat sangat dibutuhkan,


terutama untuk “Masyarakat yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat melaporkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan (Pasal 8). Gambar 2 dan 3 mencoba menjelaskan penanganan *irregular migrant*, yang memperlihatkan peran berbagai instansi terkait, dimana penanganan ini dibedakan menjadi dua kelompok dilihat dari lokasi penemuannya.

Dalam proses penemuan pengungsi diperaian, koordinasi berbagai pihak sangat diperlukan, mulai dari BASARNAS yang melakukan evakuasi dari perairan, kemudian menyerahkan kepada pihak Kepolisian. Kemudian pihak Kepolisian, mendata para *irregular migrant* tersebut mulai dari asal negara, identitas, tujuannya. Kemudian setelah terkumpul berbagai informasi tentang *irregular migrant* tersebut maka Kepolisian menyerahkan mereka pada pihak Imigrasi, yang akan mendata dokumen perjalanan mereka, status imigrasi dan identitas. Mereka akan ditampung sementara di RUDENIM, atau jika wilayah itu tak memiliki RUDENIM maka akan ditempatkan di KANIM terdekat, baru kemudian diarahkan ke tempat




Gambar 2. Penemuan di Perairan

Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham 2018 berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016



Gambar 3. Pengungsi Ditemukan Darurat di Perairan

Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham 2018 berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016



Gambar 4. Pengungsi Ditemukan di Daratan
 Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham 2018 berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016

penampungan. Para *irregular migrant* itu dikelompokkan menjadi mereka dengan persyaratan imigrasi lengkap dan tidak, jika mereka tidak memiliki dokumen lengkap dan menyatakan diri sebagai pengungsi maka akan didata oleh UNHCR. Sementara mereka berada di negara transit, semua kebutuhan mereka akan disediakan oleh IOM, mulai dari makanan, tempat tinggal, dan sarana lainnya.

Dalam penanganan ini, masyarakat juga ikut berperan, salah satunya adalah dalam melapor ke pihak

berwajib jika ada orang asing di daerahnya yang mencurigakan.

Proses penemuan pengungsi di daratan tidak jauh berbeda dengan penemuan pengungsi di perairan, seperti yang terlihat pada bagan di atas. Dalam hal ini, jika terdapat *irregular migrant* yang meninggal dunia pada saat penemuan, maka perlu dilakukan langkah lebih lanjut, yaitu : pembuatan notifikasi kekonsuleran KEMENLU tentang berita kematian itu, dimana pemakaman akan dilakukan di Indonesia dengan kerjasama POLRI dan PEMDA.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanganan *Irregular Migrant*

Faktor penting dalam penanganan *irregular migrant*, yaitu keamanan wilayah, kemanusiaan, serta faktor koordinasi antar instansi yang berwenang.

• Keamanan Wilayah

Dua Tim yang menangani orang asing, Tim POA dan Tim PORA, masing-masing tim melakukan kegiatan patroli bulanan, dimana hasil patroli tersebut akan ditindak lanjuti dengan rapat yang membahas, antara lain : apa saja penemuan selama patroli dan serta penanganan selanjutnya. Hasil kerja kedua tim ini akan dikolaborasikan sehingga tak terjadi tumpang tindih. Selain kedua tim tersebut, ada beberapa jenis patroli yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait.

Ada tiga pos milik Lanal Yogyakarta di Sadeng, Gesing dan Karangwuni. Dalam pos ini, dipimpin oleh seorang Danposal (Komandan Pos TNI AL), dengan staff berjumlah 5-6 orang. Fasilitas dalam pos, sesuai standar, telah dilengkapi dengan kapal patrol, meskipun hanya kapal speed karet, yang masih kurang efektif untuk melaksanakan tugas patroli dan SAR.

Untuk Patroli, biasanya dilakukan patrol bersama, dengan DKP, bea cukai, sementara ini menggunakan perahu jukung, sama seperti perahu yang digunakan masyarakat nelayan, karena dinilai lebih tepat dengan medannya.¹⁹

Selain itu, Polairut Gunung Kidul juga melaksanakan patrol dengan dua jenis patroli setiap bulannya, patrol darat dan patroli laut. Patroli gabungan yang dilaksanakan biasanya melibatkan SAR, Kasat-Kasat di Polres Gunung Kidul, Polair POLDA DIY dan TNI AL. namun sangat disayangkan untuk fasilitasnya sangat belum memadai. Salah satu fasilitas utama adalah ketersediaan kapal, dan sampai saat ini kapal yang dimiliki masih berukuran kecil dan belum sesuai dengan medan, meskipun dua buah kapal dinilai telah mencukupi kebutuhan. Selain itu, kendala Bahasa dan biaya operasional menjadi kendala lainnya. Karena untuk biaya operasional, dari awal tidak ada anggaran khusus untuk menangani *Irregular Migrant*.²⁰

• Kemanusiaan

Meskipun Indonesia belum lama memiliki dasar hukum untuk penanganan pengungsi, dengan

¹⁹ Mayor Suparno, Kasintel, LANAL Yogyakarta, wawancara pada Senin, 6 November 2017.

²⁰ Sunarto S.H., M.A.P., Kasat Polairut, Polres Gunung Kidul, Senin, 30 Oktober 2017.

terbitnya Perpres 125 Tahun 2016, namun sudah sejak bertahun-tahun lalu dalam penanganan irregular migrant, asas kemanusiaan menjadi dasar Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan irregular migrant yang ada di wilayahnya.

Telah dilakukan sosialisasi di lingkungan community house, serta penjelasan kepada masyarakat sekitar, baik oleh imigrasi atau polisi, bahwa di tempat ini (Asrama Haji/ Community House) merupakan tempat penampungan pengungsi. Kemudian ketika di kampung tersebut terdapat kegiatan gotong royong, jika para imigran tersebut berkeinginan untuk berperan serta membantu maka diijinkan, namun sebatas membantu saja, dan kegiatan ini tetap di bawah pengawasan pihak imigrasi. Selain itu, setiap harinya di tempat penampungan itu, dilakukan pengecekan, seperti absen masuk keluar.²¹

Sindiket penyelundupan manusia ada selama pengungsi itu ada, dan pengungsi akan terus ada sepanjang kedamaian belum tercipta. Dari wawancara dengan seorang imigran asal Afghanistan, dia berangkat

dari Kabul, Afghanistan menuju Dubai menggunakan jalur udara, kemudian menuju Malaysia, dan dari negeri ini dia melanjutkan perjalanan menggunakan jalur laut menuju Indonesia, meneruskan perjalanan menuju Indonesia melalui Jalur darat hingga sampai di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang terbatas, dia menjelaskan bahwa mereka berencana menyeberang ke Christmas Island melalui pantai di Gunung Kidul. Dia dan imigran lainnya telah membayar sekitar 5000 USD untuk diseberangkan ke Australia dari Yogyakarta. Perahu yang digunakan adalah perahu nelayan. Namun sayang sebelum mereka berhasil menyeberang, mereka telah dibekuk oleh pihak yang berwajib. Karena tidak memiliki persyaratan untuk memasuki suatu wilayah negara secara resmi, dan menyatakan diri sebagai pencari suaka, mereka mengajukan status pengungsi ke UNHCR. Selama di negara transit, semua kebutuhan hidupnya, seperti tempat tinggal, makan, uang saku disediakan oleh IOM. Dia dan imigran lainnya sempat merasakan pelatihan

²¹ Berdasar penjelasan M. Yani Firdaus, KABID IN.DAK.FOR.SAR.KOM. Keimigrasian, Divisi

Imigrasi, KEMENKUMHAM, wawancara pada Kamis, 26 Oktober 2017.

Bahasa Inggris, komputer dan Bahasa Indonesia.

Dalam penampungan ini dia tak sendirian, namun bersama teman-teman senasib, yang telah dijanjikan untuk diantarkan sampai Australia, namun gagal. Actor penyelundupan manusia ini tidak sedikit, namun memiliki sindikat yang sangat rapi, melibatkan baik itu dari negara asal imigran, negara transit, maupun negara ketiga. Kehadiran sindikat ini merupakan symbiosis mutualisme antara para actor penyelundup dan para imigran itu sendiri, yang umumnya tak sabar dengan proses yang memakan waktu yang tak sebentar, mulai dari perpindahan mereka dari negara asal ke negara transit, proses pengajuan sampai status pengungsi dari UNHCR mereka dapatkan, dan dari perolehan status sampai keberangkatan ke negara ketiga.

Dalam wawancara singkat dengan imigran asal Afghanistan, yang sudah bertahun-tahun di Indonesia, dan saat ini ditempatkan di Rudenim di Jakarta, peluang ditempatkan di negara ketiga semakin kecil, selain itu dia juga pasrah jika akhirnya harus tinggal dan

menetap di Indonesia. Imigran ini telah mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dengan baik.

Seorang pria asal Yaman yang telah meninggalkan negerinya lebih dari 15 tahun, dan kini tinggal di Indonesia secara legal (memiliki paspor dan visa), narasumber ini masuk dalam klasifikasi imigran mandiri. Dia menyatakan bahwa dia tak akan mungkin kembali ke negerinya, karena situasi yang semakin memburuk, yaitu harga kebutuhan pokok yang semakin mencekik, dan semakin banyak konflik di Yaman. Kala itu, dia nekat meninggalkan negerinya bersama lima orang anggota keluarganya yang lain, mencoba peruntungan dari satu negara ke negara lain dalam jalur yang resmi.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terbuka dengan dunia luar. Dari berbagai kasus imigran ilegal yang terjadi di Indonesia, ada masyarakat pesisir yang secara tak langsung direkrut menjadi bagian dari sindikat penyelundupan manusia. Karena umunya mereka memiliki wawasan yang kurang, mereka berpikiran selagi tidak melaut ada hal lain yang dapat mereka kerjakan dan menghasilkan uang.

Faktor Koordinasi Antar Instansi yang Berwenang

Korrdinasi antar lembaga-lembaga berwenang, seperti TNI, POLRI pihak Imigrasi, Basarnas, dan lembaga lainnya, serta peran masyarakat menentukan hasil akhir penanganan *irregular migrant*. Semua instansi memiliki tugas dan peran yang saling mendukung.

Dalam penanganan orang asing mengalami pergantian menggunakan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, hal ini berdampak besar pada peran pihak kepolisian. Dalam UU tersebut, instansi Polri sudah tak disebutkan dalam salah satu Lembaga yang bertugas mengawasi orang asing. UU lama ini mewajibkan orang asing dan orang Indonesia yang memberikan kesempatan menginap 1x24 jam wajib lapor ke kantor polisi terdekat. Sehingga data orang asing dimiliki oleh Polsek sampai Polda. Dalam pelaksanaannya menggunakan UU Kepolisian, dimana pihak kepolisian hanya melakukan pengawasan secara umum, yaitu mengawasi dan mendata khususnya orang asing sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Polda memiliki kegiatan rutin dalam hal pengawasan orang asing, seperti pendataan ke

berbagai Lembaga Pendidikan, yang memiliki banyak warga asing dalam institusinya.²²

TNI AL

Dalam hal Upaya Sosialisasi atau Pemberdayaan Masyarakat, khususnya dalam hal *Irregular Migrant* sejauh ini TNI AL bergabung dengan imigrasi, dalam melaksanakan Potmar/potensi Maritim, pada anggota masyarakat yang berhubungan dengan maritim tentang keberadaan orang asing. Misalkan ada orang asing yang salah prosedur, melakukan kegiatan yang mencurigakan di pesisir pantai, menghimbau masyarakat agar dilaporkan ke Lanal Yogyakarta dan instansi terkait lainnya. kebetulan Yogyakarta tidak memiliki dermaga umum, hanya pelabuhan ikan saja.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Di wilayah Yogyakarta, ada tiga wilayah yang sangat rentan terhadap migran irregular, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul, karena ketiga kabupaten itulah yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Di Kabupaten Gunung Kidul, dari pantai paling barat ke Timur, Pantai Gesing ke Pantai Sadeng, semuanya

²² Staff Tim POA (Pengawasan Oorang Asing), Kasubdit IV Intelkam, POLDA DIY, Trihatmaji

Setiawan, wawancara pada Rabu 1 November 2017.

rawan. Begitu pula di Bantul dan Gunung Kidul, dengan garis pantai yang panjang, meskipun medan di kedua kabupaten ini cenderung lebih sulit daripada di Gunung Kidul. Untuk kegiatan sosialisasi, POLDA sudah memasuki seluruh wilayah rawan tersebut, untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pesisir, salah satunya adalah dengan kegiatan sambang ke Pokdarwis / Kelompok Sadar Wisata, untuk sosialisasi. Kondisi pantai selatan Yogyakarta dengan ombak yang besar, namun masih menjadi tujuan untuk menyeberang ke Christmas Island. Setelah dilihat dan dianalisa, pergerakan dari daerah Timur Tengah mereka mengarungi laut. Ada juga jalur darat yaitu masuknya dari Sukabumi, lalu melipir ke arah Cilacap lalu melompat lagi ke arah Glagah, nanti lewat lagi ke Gunung Kidul, lompat lagi ke arah Pacitan sampai ke Lombok, tembus ke Rote NTT, arahnya ke Australia.

Kemenkumham, Divisi Imigrasi

Terkait kedatangan *Irregular Migrant* tentunya masyarakat local juga berperan. Pihak imigrasi telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat local khususnya masyarakat pesisir dan nelayan, tentang keberadaan *Irregular Migrant*, seperti misalnya apa yang mereka harus lakukan jika mengetahui adanya orang

asing yang mencurigakan di daerah mereka. Imigran tidak melakukan tindak pidana, dan tidak membawa barang-barang illegal masuk ke Yogyakarta.

Polres Gunung Kidul

Kasat Polairut Polres Gunung Kidul juga mengungkapkan, bahwa upaya sosialisasi dan pembinaan masyarakat dilakukan setiap bulan, merupakan kegiatan gabungan dengan Satbinmas Gunung Kidul. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat pesisir dan nelayan, selain pembinaan tentang keselamatan nelayan dan dampak narkoba, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi wawasan tentang dampak negative dari keberadaan *Irregular Migrant* di sini, sehingga dapat menghindar untuk dijadikan kaki tangan sindikat mereka. Umumnya sindikat *Irregular Migrant* adalah masyarakat pesisir dan nelayan, dimana tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum mereka masih sangat rendah, sehingga sangat mudah terpedaya.

Simpulan

Dengan melihat rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus illegal migrant dapat diidentifikasi dari perspektif Keamanan Maritim. Persoalan keamanan

dan kemanusiaan paling menonjol dan terkait dengan pola koordinasi. Dengan banyaknya jumlah imigran ke Yogyakarta membuat masyarakat tidak nyaman, terutama masyarakat sekitar pantai dan pelabuhan. Bagaimanapun dari aspek kemanusiaan perlu dipertimbangkan. Manusia terlanjur dan keparan perlu perhatian bersama dan melibatkan dunia internasional. Sampai saat ini, belum ada urgensi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi. Pembahasan yang ada tentang ratifikasi ini selalu menjadi perdebatan. Dalam meratifikasi suatu konvensi, dibutuhkan adanya konsensus tingkat nasional, kerangka untuk implementasi konvensi serta landasan hukum yang sesuai. Sehingga banyak instansi yang menganggap isu ini belum menjadi prioritas nasional.

Upaya Pemerintah daerah DI Yogyakarta telah dalam mengatasi masalah kasus ilegal migrant tahun 2017-2018 dengan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Perpres 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, merupakan dasar hukum pemerintah menangani irregular migrant, dalam hal ini berfokus pada pencari suaka dan pengungsi. bersifat multidimensional dan butuh waktu, antara lain untuk membuat

masyarakat sadar dan paham akan besarnya tantangan dilapangan dalam pelaksanaan Perpres ini. Selain itu, harus coba untuk dibuat formulasi yang tepat antara Lembaga dan peraturan. Kehadiran Perpres 125 Tahun 2016, bukan sebagai komitmen pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi. Perpres ini sebagai landasan untuk penanganan pengungsi terutama dalam situasi darurat, karena sebelumnya Indonesia belum memiliki landasan hukum yang menangani pengungsi internasional. Dalam penanganan irregular migrant, pemerintah masih terkendala beberapa hal, antara lain : Bahasa, Perbedaan Budaya, Kondisi psikologis imigran yang labil, serta biaya operasional staff. Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penjagaan, baik di darat, laut dan udara, serta teknologi untuk memantau seluruh wilayah, sehingga menjadi salah satu penyebab irregular migrant memasuki Indonesia dengan mudah. Koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penanganan Irregular Migrant perlu lebih ditingkatkan, serta kerjasama dengan dua lembaga internasional, yaitu UNHCR dan IOM.

Referensi

Buku

Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

IOM, 2009, Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Penyelundupan Manusia, Jakarta.

Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

Octavian, Amarulla dan Bayu A. Yulianto. 2014. "Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim", Jakarta : Universitas Pertahanan Indonesia.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Bueger, C. 2015. "What is Maritime Security?". *Marine Policy*, Volume 53, hlm. 159-164.
doi:10.1016/j.marpol.2014.12.005

Hanson, Gordon H., 2007. "The Economics and The Policy of Illegal Immigration". *Council of Foreign Relations*, New York.

"Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan di Pantai Selatan DIY Sebagai Upaya Percepatan Investasi", *Jurnal Teknosains*, Volume 4 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 101-120.

Website

Situs Resmi IOM Indonesia, www.iom.co.id

Situs Resmi Kemendagri, "Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta>, yang diakses pada Juli 2017.

Sulindo, 28 Juni 2016, "Negeri Transit Pendatang Gelap" dalam <http://koransulindo.com/negeri-transit-pendatang-gelap-1/> dan bagian kedua <http://koransulindo.com/negeri-transit-pendatang-gelap-2/>, yang diakses pada Juli 2017

Situs Resmi IOM. "Key Migration Terms", dalam <https://www.iom.int/key-migration-terms>, yang diakses pada Desember 2017

BBC Indonesia. 13 September 2013. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/09/130906_lapsus_imigrasi_pencari_suaka, "Mengapa Manusia Perahu Nekat Ambil Resiko?", yang diakses pada Desember 2017

Situs Resmi KEMENKUMHAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2730-sosialisasi-pengawasan-dan-penanganan-imigran-ilegal-kantor-imigrasi-kelas-i-yogyakarta>, "Sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Imigran Ilegal Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta", yang diakses pada Januari 2018

Perundang-undangan

Perpres No. 125 Tahun 2016, tentang
Pengungsi dari Luar Negeri

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

Eraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009
Tentang Kepelabuhan

Secretariat Negara RI, Penjelasan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, hal. 9

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara

Perjanjian Internasional

Konvensi 1950 tentang Status Pengungsi

Deklarasi Universal HAM 1948

Declaration of Asylum 1967

Protokol PBB Tahun 2000 tentang
Penyelundupan Manusia